BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu segera menetapkan bendahara Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang *Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk* Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 88);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 156).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi JKN sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 17 Januari 2017

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 21 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 JANUARI 2017

DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
DI WILAYAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA / NIP / NRPTT	PANGKAT / GOLONGAN	NAMA FKTP	BANK / NO. REKENING
1.	HERLINA, S.Kom 19770626 201408 2 002	PENGATUR MUDA/ IIa	PUSKESMAS MATANDAHI	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000202-1
2.	MIRADMAN RAUNID, SKM 19810706 201408 1 001	PENATA MUDA/ IIIa	PUSKESMAS SAWA	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000192-1
3.	WIDAYANI MANDARANO S, AMG 198600103 200903 2 005	PENATA MUDA TK. I/ IIIb	PUSKESMAS LEMBO	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000194-4
4.	LUSNA, SKM 19880620 201101 2 006	PENATA MUDA / IIIa	PUSKESMAS WAWOLESEA	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000204-3
5.	ADE IRAWAN P, S.Kep 19871111 201001 1 006	PENATA MUDA / IIIa	PUSKESMAS LASOLO	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000198-0
6.	ASGAR ARIF 19860728 201408 1 001	JURU /Ic	PUSKESMAS MOLAWE	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000199-3
7.	MUDEHAN, AMKL/ 19800810 200701 1 017	PENATA MUDA TK. I/ IIIb	PUSKESMAS TAPUNGGAYA	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000201-8
8.	MARWAN, SKM 19671201 199703 2 002	PENATA TK. I/ IIId	PUSKESMAS ANDOWIA	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000203-0
9.	MASDIN 19840201 201412 1 001	PENGATUR MUDA/ IIa	PUSKESMAS ASERA	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000193-2
10.	ALI IMRAN, SKM 19800912 200903 1 002	PENATA MUDA / IIIa	PUSKESMAS LANDAWE	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000197-1
11.	MARLINA 19900502 201402 1 003	PENGATUR /IIc	PUSKESMAS LANGGIKIMA	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000200-6
12.	JUMANA, Amd.Keb 21.4.3301653	-	PUSKESMAS HIALU	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000195-6
13.	LARA ASTI DESYA MAPANG 21. 433.01. 655	-	PUSKESMAS LAMPARINGA	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000196-8
14.	NETTI HANDAYANI, AM.Keb 21.4.3402982	-	PUSKESMAS PAKA INDAH	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000206-7
15.	MARNIA, SKM 19760421 200701 2 041	PENATA MUDA TK. I/ IIIb	PUSKESMAS ANDEO	BANK SULTRA (232) 232 01.05.000002-4
16.	NURHATMIDA, SKM, M.Kes 19851012 201408 2 002	PENGATUR MUDA / IIa	PUSKESMAS WANGGUDU RAYA	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000212-2
17.	NUR ISRAYANTI, Amd.Keb 21.4.330101666	-	PUSKESMAS OHEO	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000210-9
18.	RAMADHAN 19810706 201408 1 001	PENGATUR MUDA/ IIa	PUSKESMAS TETEWATU	BANK SULTRA 110 01.05.000211-1

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN